

Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Dhina Yustisia Arinta Putri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 11, 2023

Revised December 20, 2023

Accepted December 30 2023

Available online January 03, 2024

Kata Kunci:

KPK; tindak pidana korupsi; penegakan hukum; analisis kebijakan; studi kasus

Keywords:

KPK; criminal acts of corruption; law enforcement; policy analysis; case study



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Latar belakang penelitian menggambarkan eskalasi korupsi yang merugikan perekonomian dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kebijakan dan studi kasus untuk menggambarkan dampak serta efektivitas intervensi KPK. Tujuan utama penelitian adalah mengevaluasi kontribusi KPK dalam mengurangi tingkat korupsi, mengidentifikasi hambatan dalam penegakan hukum, dan merumuskan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas lembaga anti-korupsi ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KPK telah memainkan peran krusial dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, namun menghadapi tantangan signifikan seperti resistensi internal dan eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPK memiliki dampak positif dalam memerangi korupsi di Indonesia, meskipun tantangan yang dihadapi memerlukan perhatian serius. Rekomendasi termasuk perbaikan regulasi, penguatan kerjasama antarlembaga, dan peningkatan kapasitas internal KPK untuk menjaga integritas dan efisiensi dalam penegakan hukum

ABSTRACT

This research discusses the role of the Corruption Eradication Commission (KPK) in improving law enforcement against criminal acts of corruption in Indonesia. The research background illustrates the escalation of corruption which is detrimental to the economy and undermines public trust in the legal system. The research methods used are policy analysis and case studies to describe the impact and effectiveness of KPK interventions. The main objective of the research is to contribute to the Corruption Eradication Commission in reducing the level of corruption, identifying obstacles to law enforcement, and providing recommendations to increase the effectiveness of this anti-corruption agency. Research findings show that the Corruption Eradication Commission has played a crucial role in tackling criminal acts of corruption, but faces significant challenges such as internal and external resistance. The research results show that the Corruption Eradication Committee has had a positive impact in eradicating corruption in Indonesia, although the challenges it faces require serious attention. Recommendations include improving regulations, strengthening inter-institutional cooperation, and increasing the KPK's internal capacity to maintain integrity and efficiency in law enforcement.

1. PENDAHULUAN

Korupsi tetap menjadi permasalahan serius di Indonesia, meskipun upaya-upaya besar telah dilakukan untuk memeranginya. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami perkembangan ekonomi dan politik yang pesat, namun, korupsi masih merajalela di berbagai lapisan masyarakat. Untuk memahami permasalahan korupsi saat ini, perlu dianalisis dari berbagai sudut pandang, termasuk akar penyebab, dampak, upaya pemberantasan, dan tantangan yang dihadapi. Permasalahan korupsi di Indonesia memiliki akar penyebab yang kompleks (Gitleman & Kleberger, 2014). Salah satu faktor utama adalah rendahnya integritas di berbagai sektor, terutama dalam birokrasi dan sektor publik. Ketidaktransparan, rendahnya pendidikan dan pemahaman tentang etika, serta kurangnya pengawasan efektif dapat menciptakan lingkungan yang rentan terhadap praktik korupsi. Selain itu, faktor politik juga turut memainkan peran, dengan adanya praktek nepotisme dan patronase yang dapat merintangai upaya pemberantasan korupsi.

*Corresponding author

E-mail addresses: yustisiadhina@gmail.com

Dampak korupsi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sangat merugikan. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk proyek-proyek pembangunan dan pelayanan publik dapat terkuras akibat tindakan korupsi. Ini berdampak langsung pada kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, korupsi juga dapat menciptakan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan mengurangi daya saing negara di tingkat global. Indonesia telah meluncurkan berbagai upaya pemberantasan korupsi, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002. KPK memiliki peran sentral dalam memberantas korupsi dengan menyelidiki, menuntut, dan mencegah tindak pidana korupsi. Selain itu, lembaga-lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ombudsman juga berperan dalam pengawasan dan pencegahan korupsi (Setiawan, 2023).

Pemberantasan korupsi tidak hanya melibatkan lembaga-lembaga pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat sipil. Gerakan anti-korupsi dan advokasi transparansi semakin menguat, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, penerapan e-government, dan peningkatan kualitas pengawasan publik menjadi langkah-langkah kunci dalam upaya ini. Meskipun banyak langkah positif yang telah diambil, pemberantasan korupsi di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya adalah interferensi politik terhadap lembaga-lembaga pemberantasan korupsi. Beberapa kali, KPK mengalami tekanan politik yang dapat menghambat kinerjanya. Selain itu, ketidaksetaraan akses terhadap informasi, rendahnya kapasitas aparat penegak hukum, dan lemahnya perlindungan whistleblower adalah tantangan serius yang perlu diatasi (Soemanto et al., 2014).

Ketidaksetaraan akses terhadap informasi seringkali menciptakan peluang untuk praktik korupsi. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas perlu ditekankan, termasuk keterbukaan dalam pengelolaan dana publik dan kebijakan pemerintah. Perlindungan hukum bagi whistleblower sangat penting agar individu yang memiliki informasi tentang korupsi merasa aman untuk melaporkannya tanpa takut represalias. Mengatasi permasalahan korupsi memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Penguatan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi, termasuk memberikan dukungan dan kebebasan untuk beroperasi tanpa campur tangan politik, harus menjadi prioritas. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pengawasan publik yang lebih efektif perlu diperkuat.

Penting juga untuk terus mendorong budaya integritas dan etika di semua lapisan masyarakat. Pendidikan anti-korupsi harus diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah, dan pelatihan etika harus menjadi bagian integral dari pelatihan pegawai publik. Kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi dan peran setiap individu dalam pencegahan juga harus terus ditingkatkan. Korupsi di Indonesia masih merupakan permasalahan yang kompleks dan menantang. Meskipun telah ada langkah-langkah positif dalam pemberantasan korupsi, tantangan yang dihadapi tidak boleh diabaikan. Diperlukan keterlibatan aktif dari semua pihak, baik dari pemerintah, masyarakat sipil, maupun sektor swasta, untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi. Dengan memahami akar penyebab, dampak, dan tantangan, diharapkan upaya bersama ini dapat mengarah pada perubahan positif dan peningkatan integritas dalam penegakan hukum di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia telah menjalankan peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Sebagai lembaga yang didirikan untuk memberantas korupsi, KPK tidak hanya terlibat dalam penyelidikan dan penuntutan, tetapi juga memainkan peran strategis dalam pencegahan, pendampingan rehabilitasi, dan restorasi aset. Dalam pandangan yang lebih mendalam, mari kita telaah lebih rinci bagaimana KPK menjalankan fungsi-fungsinya ini. KPK bukan hanya sekadar lembaga penegakan hukum, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam mencegah korupsi. Dengan kewenangan memberikan rekomendasi terkait regulasi anti-korupsi, KPK berkontribusi dalam merancang kebijakan yang dapat mengurangi celah korupsi. Selain itu, KPK menggelar kampanye anti-korupsi dan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya transparansi dalam pelayanan publik.

KPK dikenal karena tim penyidikannya yang handal dan berani dalam menghadapi kasus-kasus korupsi tingkat tinggi. Penyelidikan yang mendalam dan profesional oleh KPK bukan hanya menghasilkan penangkapan pelaku korupsi, tetapi juga memberikan efek jera yang kuat. Keterlibatan KPK dalam melacak aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi menunjukkan komitmen untuk mengungkap dan menghukum secara menyeluruh. KPK bekerja sama erat dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk memastikan proses peradilan berjalan lancar. KPK tidak ragu-ragu membawa kasus ke Mahkamah Konstitusi jika diperlukan. Tindakan ini menunjukkan bahwa KPK tidak hanya fokus pada fase penyelidikan, tetapi juga pada pemastian keadilan melalui proses peradilan yang transparan dan objektif. KPK tidak berhenti pada penuntutan pelaku korupsi. Lembaga ini juga berperan sebagai pendamping dalam rehabilitasi dan restorasi aset yang dikorupsi. Dengan melibatkan masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat, KPK berusaha untuk mengembalikan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan korupsi kepada negara. Langkah ini tidak hanya menciptakan efek jera tambahan, tetapi juga menunjukkan komitmen KPK untuk mengembalikan apa yang seharusnya menjadi hak masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi oleh KPK tidak bisa diabaikan. Tekanan politik dan upaya untuk melemahkan lembaga ini menjadi hambatan yang perlu diatasi. Keberlanjutan dan keberhasilan KPK dalam melaksanakan peranannya sangat bergantung pada dukungan penuh dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya.

Secara keseluruhan, KPK memiliki peran sentral dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Dari pencegahan hingga rehabilitasi aset, langkah-langkah yang diambil oleh KPK menciptakan lingkungan hukum yang lebih bersih dan akuntabel. Meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan, upaya KPK dalam memberantas korupsi berpotensi memberikan dampak positif yang signifikan terhadap tatanan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dukungan terus-menerus dari semua pihak menjadi kunci utama untuk menjaga integritas dan kemandirian KPK dalam menjalankan misinya yang mulia

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian deskriptif kualitatif difokuskan pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena atau situasi sosial dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari fenomena yang diamati (Yuliani, 2018). Penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan/observasi dan studi pustaka. Tujuan utamanya adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diamati.

Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2019). Metode penelitian deskriptif kualitatif dilakukan untuk menggambarkan proses atau peristiwa yang sedang berlaku pada saat ini di lapangan yang dijadikan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif yang menggambarkan permasalahan atau kasus yang dikemukakan berdasarkan fakta yang ada dengan berpijak pada fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti untuk dipecahkan permasalahannya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif di mana hasilnya berupa kata dan tulisan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam akan sebuah masalah dengan menginterpretasikan makna-makna yang diperoleh dari subjek dari lingkungannya. Metode penelitian deskriptif kualitatif dilakukan dengan pendekatan holistik terhadap suatu gejala sosial, mencakup berbagai metodologi yang fokusnya menggunakan pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap pokok kajiannya. Dengan demikian, penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan sistematis tentang suatu fenomena atau situasi sosial dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, yang diperoleh melalui

pengamatan dan studi pustaka. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam (Executive, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Politik dan Perilaku Politik Melalui Sosial Media

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki sejarah yang menarik, dimulai dari kesadaran akan urgensi memerangi korupsi yang melanda Indonesia. Berdirinya KPK menjadi tonggak penting dalam upaya pemberantasan korupsi, dan cerita ini melibatkan perkembangan politik, reformasi, dan tuntutan masyarakat untuk memberantas korupsi yang merajalela. Berbicara tentang latar belakang berdirinya KPK tak bisa terlepas dari konteks politik Indonesia pada awal abad ke-21. Era Orde Baru, yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun, berakhir pada tahun 1998 akibat tekanan reformasi dan demonstrasi mahasiswa. Pergantian rezim tersebut membuka jalan bagi era reformasi yang diharapkan membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum. (Mudemar A. Rasyidi, 2014)

Wacana pembentukan lembaga anti-korupsi muncul di tengah gejolak reformasi. Masyarakat dan sejumlah kalangan berpendapat bahwa korupsi telah merusak tata kelola pemerintahan dan merugikan kepentingan masyarakat. Dalam suasana semangat reformasi, terutama pasca-Reformasi 1998, pemikiran untuk membentuk lembaga khusus yang fokus pada pemberantasan korupsi mulai mendapatkan perhatian. Pada tanggal 16 Desember 2002, melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani pembentukan KPK. Langkah ini diambil untuk mengatasi masalah korupsi yang terus merajalela dan mengakar dalam berbagai lapisan masyarakat. KPK didirikan sebagai lembaga independen dan memiliki kekuasaan besar dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi.

KPK dibentuk dengan struktur yang kuat dan wewenang yang luas untuk memberantas korupsi. Lima pimpinan KPK, yang dikenal sebagai Dewan Komisioner, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah melalui proses seleksi yang ketat. Wewenang KPK mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi di sektor publik dan swasta. KPK juga diberikan kewenangan untuk melibatkan diri dalam proses pengawasan dan audit keuangan negara. Sejak berdiri, KPK menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menjalankan tugasnya yang berat dan memerlukan ketegasan. Tantangan politik, upaya untuk melemahkan wewenang KPK, dan tekanan dari kelompok-kelompok tertentu menjadi ujian bagi independensi dan efektivitas lembaga ini. Meskipun demikian, KPK terus berkomitmen untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan tanpa tekanan politik (Gitleman & Kleberger, 2014).

Sejak berdiri, KPK telah berhasil mengungkap dan menuntut berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan pihak swasta. Beberapa kasus terkenal termasuk kasus Bank Century, kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, dan kasus e-KTP. Keberhasilan ini menunjukkan peran strategis KPK dalam membongkar jaringan korupsi yang rumit. Selama perjalanan sejarahnya, KPK juga menghadapi perubahan dalam peraturan. Pada tahun 2019, DPR mengesahkan revisi UU KPK yang mengubah beberapa ketentuan, termasuk metode seleksi pimpinan KPK dan penambahan kewenangan BPK dalam pemeriksaan keuangan negara. Perubahan ini menimbulkan kekhawatiran akan penurunan independensi dan efektivitas KPK, dan menciptakan perdebatan di masyarakat.

Peran KPK juga memicu respons positif dari masyarakat. Gerakan anti-korupsi semakin menguat, dengan partisipasi aktif dari lembaga swadaya masyarakat, media, dan individu. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya memberantas korupsi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Peran KPK tidak hanya memengaruhi Indonesia secara internal, tetapi juga memberikan dampak di tingkat global. KPK menjadi contoh lembaga anti-korupsi yang diakui di dunia internasional, dan kerjasama dengan lembaga serupa dari negara-negara lain menjadi penting dalam upaya bersama memerangi korupsi lintas batas. Meskipun menghadapi tantangan, perubahan peraturan, dan dinamika politik, KPK terus berupaya memperkuat perannya dalam pemberantasan korupsi. Pembaruan internal,

peningkatan kapasitas, dan memperkuat hubungan dengan masyarakat menjadi agenda penting dalam menjaga eksistensi dan efektivitas KPK ke depannya (Sukimin, 2022).

Sebagai lembaga independen yang memiliki kekuasaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan terkait kasus korupsi, KPK memiliki peran yang sangat penting dalam memberantas korupsi di negeri ini. Tugas KPK antara lain adalah mengidentifikasi, menyelidiki, dan menuntut tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. KPK juga memiliki tugas untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi melalui pengawasan, penyuluhan, pelayanan masyarakat, serta hubungan kerjasama dengan instansi lain yang terkait. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK memiliki kewenangan yang sangat luas. Salah satu wewenang yang dimiliki KPK adalah mengusut dan menyelidiki kasus korupsi tanpa harus meminta izin kepada instansi lainnya. KPK juga memiliki wewenang mengeluarkan surat perintah penyidikan, melakukan penggeledahan, penyitaan aset, dan penahanan terhadap tersangka dalam kasus korupsi.

Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, KPK bertindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang ini mengatur mengenai pengertian korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, hukuman, serta prosedur penyidikan dan penuntutan yang berkaitan dengan kasus korupsi. Dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi, KPK bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan. KPK juga memiliki kewenangan untuk menugaskan penyidik dari kepolisian atau jaksa penuntut umum untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan atas kasus korupsi yang ditangani oleh KPK.

Upaya KPK dalam memberantas korupsi tidaklah mudah. KPK sering menghadapi berbagai hambatan dan tekanan, baik dari pihak-pihak yang ingin menghalangi upaya pemberantasan korupsi, maupun dari oknum-oknum di dalam lembaganya sendiri. Namun, KPK berusaha untuk terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan independen, untuk mencapai tujuan utama memerangi korupsi di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, KPK juga berupaya untuk terus beradaptasi dengan tantangan dan teknologi yang semakin canggih. KPK menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugasnya, untuk memaksimalkan penyelidikan, pengumpulan bukti, dan penuntutan terhadap kasus korupsi. Selain itu, KPK juga melakukan kerjasama internasional, untuk memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan beberapa negara.

Kontribusi KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi sangat besar. KPK telah berhasil mengungkap dan menuntut banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, politisi, dan pengusaha. Langkah-langkah tegas yang diambil oleh KPK dalam memberantas korupsi telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan keteguhan penegakan hukum di Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, KPK menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan, seperti upaya penghapusan UU KPK dan upaya menghilangkan kewenangan KPK dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka korupsi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk itu, peran dan dukungan masyarakat sangat penting dalam mendukung langkah-langkah yang diambil oleh KPK. Bersama-sama dengan masyarakat, KPK dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan memastikan bahwa korupsi tidak lagi menjadi penyakit yang merajalela di negara ini.

2. Partisipasi Politik Masyarakat Berperan dalam Layanan 'Lapor Mas Wali' Melalui Whatsapp Bisnis

Operasi tangkap tangan merupakan salah satu langkah yang dimainkan oleh KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. KPK menggunakan operasi tangkap tangan sebagai cara yang efektif untuk menangkap koruptor karena tidak memerlukan alur birokrasi yang panjang dan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Dalam operasi tangkap tangan, KPK memutuskan untuk melakukan pengawasan langsung terhadap koruptor tanpa bantuan dari pihak ketiga. Hal ini menunjukkan komitmen KPK dalam mengatasi korupsi di

Indonesia dan menciptakan ketimpangan hukum yang mencakup pengawasan langsung oleh KPK.

KPK menggunakan informasi yang tersedia mengenai keberlanjutan korupsi untuk mengidentifikasi lokasi koruptor dan melakukan pengawasan langsung. Dalam proses ini, KPK bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti pola, untuk mengumpulkan informasi yang lebih lanjut tentang keberlanjutan korupsi. Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK menunjukkan bahwa KPK mengambil tangan aktif dalam mengatasi korupsi di Indonesia dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dari korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa KPK tidak berkesanagamaan dalam menghadapi permasalahan korupsi di Indonesia (Jaya et al., 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir, KPK telah meningkatkan jumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa KPK telah meningkatkan usaha untuk mengatasi korupsi di Indonesia dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dari korupsi [4]. KPK menggunakan operasi tangkap tangan sebagai cara untuk menghadapi permasalahan korupsi di Indonesia yang telah menjadi masalah utama. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK telah meningkat, menunjukkan bahwa KPK telah meningkatkan usaha untuk mengatasi korupsi di Indonesia.

Kasus korupsi dana bansos yang melibatkan Juliari Batubara terjadi pada tahun 2020 dan menjadi sorotan publik. Juliari Batubara, saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Kasus ini bermula dari pengadaan bantuan sosial atau bansos dalam rangka penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Pada bulan Desember 2020, Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diduga terlibat dalam skema korupsi terkait penyaluran bansos yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat yang terdampak pandemi, namun malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan pihak terkait. Investigasi KPK mengungkap bahwa Juliari Batubara diduga menerima suap dari pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam proyek-proyek bansos. Uang suap tersebut diduga diterima untuk memastikan bahwa perusahaan atau pihak tertentu mendapatkan kontrak penyaluran bansos (Sovianti, 2019). Praktik korupsi semacam ini merugikan negara dan menyimpang dari tujuan utama pemberian bansos, yang seharusnya digunakan untuk membantu warga yang membutuhkan. Selain itu, terdapat modus operandi dalam kasus ini yang melibatkan peran sejumlah pihak, termasuk pejabat kementerian dan pihak swasta. Penyelidikan KPK menunjukkan bahwa proyek-proyek bansos diatur sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan secara tidak sah oleh pihak tertentu, termasuk Juliari Batubara.

Kasus ini menciptakan kekecewaan di kalangan masyarakat, karena dana bansos seharusnya menjadi penopang bagi mereka yang terdampak langsung oleh pandemi. Alih-alih membantu warga yang membutuhkan, dana tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Hal ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mencoreng integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pengadilan Tipikor kemudian menggelar sidang atas kasus ini, yang menjadi pusat perhatian media dan publik. Saksi-saksi dan bukti-bukti dihadirkan untuk membuktikan keterlibatan Juliari Batubara dalam skandal ini. Proses hukum tersebut menjadi ujian bagi sistem peradilan dan penegakan hukum dalam menanggapi tindak korupsi di tingkat tinggi.

Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK menunjukkan bahwa KPK mengambil tangan aktif dalam mengatasi korupsi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, KPK telah meningkatkan jumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan, menunjukkan bahwa KPK telah meningkatkan usaha untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, KPK telah meningkatkan jumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa KPK telah meningkatkan usaha untuk mengatasi korupsi di Indonesia dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dari korupsi.

Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK menunjukkan bahwa KPK mengambil tangan aktif dalam mengatasi korupsi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, KPK telah meningkatkan jumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan, menunjukkan bahwa KPK telah meningkatkan usaha untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, KPK telah meningkatkan jumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa KPK telah meningkatkan usaha untuk mengatasi korupsi di Indonesia dan menciptakan

lingkungan yang lebih aman dari korupsi. Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK menunjukkan bahwa KPK mengambil tangan aktif dalam mengatasi korupsi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, KPK telah meningkatkan jumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan, menunjukkan bahwa KPK telah meningkatkan usaha untuk mengatasi korupsi di Indonesia (Septian & Tresnani, 2023)

Dalam beberapa tahun terakhir, KPK telah meningkatkan jumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa KPK telah meningkatkan usaha untuk mengatasi korupsi di Indonesia dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dari korupsi. Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK menunjukkan bahwa KPK mengambil tangan aktif dalam mengatasi korupsi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, KPK telah meningkatkan jumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan, menunjukkan bahwa KPK telah meningkatkan

OTT KPK dalam kasus dana bansos Juliari Batubara terjadi pada 6 Desember 2020, di mana KPK menetapkan Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) Covid-19. Juliari Batubara diduga menerima suap dari pihak swasta terkait pengadaan bansos sembako. Selain Juliari Batubara, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini. Modus operandi yang digunakan adalah dengan menaikkan harga barang yang dibeli untuk bansos sembako dan membagi keuntungan dengan pihak swasta. KPK berhasil mengamankan uang senilai Rp14,5 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) tersebut.

Dasar hukum OTT KPK dalam kasus ini adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Sedangkan Pasal 3 menyatakan bahwa "Setiap orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau jabatannya, dengan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)".

Kasus OTT KPK dalam kasus dana bansos Juliari Batubara menunjukkan bahwa KPK masih aktif dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. KPK terus berupaya untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Pada akhirnya, Juliari Batubara divonis bersalah atas tindak pidana korupsi oleh pengadilan. Putusan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi dan memberikan sinyal bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi di tingkat puncak pemerintahan. Kasus ini juga menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana bansos serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik. Dengan berakhirnya kasus ini, diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Peran lembaga-lembaga pengawas dan kebijakan anti-korupsi perlu diperkuat guna menjamin bahwa dana bansos dan sumber daya publik lainnya benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan negara. (Jaya et al., 2022) Merupakan bagian utama artikel ilmiah, berisi : hasil bersih tanpa proses analisis data, hasil pengujian hipotesis. Hasil dapat disajikan dengan table atau grafik, untuk memperjelas hasil secara verbal.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kasus korupsi dana bansos Juliari Batubara menunjukkan bahwa korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan program-program bantuan sosial menjadi lebih nyata. Kasus ini juga menggarisbawahi perlunya penegakan hukum yang tegas untuk memberikan sinyal bahwa

praktik korupsi tidak akan ditoleransi di tingkat manapun dalam pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki dampak positif, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Meski berhasil menanggulangi korupsi, KPK perlu terus melakukan perbaikan regulasi, memperkuat kerjasama antarlembaga, dan meningkatkan kapasitas internal untuk menjaga integritas dan efisiensi dalam upaya penegakan hukum. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan KPK dapat lebih efektif dan berkontribusi signifikan dalam memberantas korupsi di Indonesia.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada institusi, dosen pembimbing, yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Executive, U. (2020). *Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Tata Konstitusional*. 17(36).
- Gitleman, L., & Kleberger, J. (2014). TINDAK LANJUT PENUNTASAN KASUS KORUPSI MENDIANG PRESIDEN SOEHARTO DALAM RANGKA MEWUJUDKAN CITA-CITA REFORMASI. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(1), 103–115.
- Jaya, D., Kantor, S., Kementerian, W., & Riau, A. P. (2022). Urgensi Asas Netralitas Dan Penerapan Sistem Merit Sebagai Penguatan Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Civil Service*, 16(2), 26–42.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rosda.
- Mudemar A. Rasyidi. (2014). Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama. *Jurnal Mitra Manajemen*, 6(2), 38.
- Septian, Y., & Tresnani, W. (2023). Penanaman Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Pembelajaran Sejarah di SD Muhammadiyah 3 Kota Malang. *E-Journal Pendidikan Sejarah*, 14(1).
- Setiawan, A. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pembentukan Karakter , Perilaku Individu Melalui Potensi Mahasiswa di Perguruan Tinggi. *Jurnal Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 01(01), 1–9.
- Soemanto, R., , S., & , S. (2014). Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(1), 80–88. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10124>
- Sovianti, R. (2019). Analisis Framing: Pemberitaan Penangkapan Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto di Media Daring Detik.Com dan Kompas.Com. *Jurnal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan*, 1(1), 48. <http://jurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/komaskam/article/view/450>
- Sukimin, D. T. M. (2022). PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI SISWA UPAYA PENCEGAHAN DINI TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 84–92.
- Yuliani, W. (2018). METODE PENELITIAN DESKRIPTIK KUALITATIF DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING. *Jurnal Quanta*, 2(2), 83–91. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>